

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis hukum tertulis, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat³³. Penelitian empiris dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Ungaran.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif mengenai Kajian Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Melibatkan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Unr.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana anak dan penerapan diversi³⁴. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan diversi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

³³ Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi penelitian normatif dengan mempertimbangkan cara penerapan hukum di lapangan dilakukan³⁵. Dalam penelitian ini, metode empiris diterapkan melalui wawancara dengan penegak hukum yang langsung terlibat dalam menangani kasus anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran.

Penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis menyeluruh yang menunjukkan hubungan antara peraturan hukum tertulis dan penerapan mereka dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Unr.

B. Latar Penelitian

Latar belakang penelitian "Kajian Putusan Hakim pada Tindak Pidana Pencurian Melibatkan Anak di Bawah Umur" meliputi meningkatnya kasus pencurian oleh anak, perlunya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (sehingga memerlukan sistem peradilan anak yang berbeda dari orang dewasa), dan adanya pertentangan antara teori hukum dan praktik putusan hakim dalam menentukan sanksi bagi anak pelaku pencurian, terutama dengan adanya ketidaksesuaian antara hukuman maksimum dewasa dan penerapan sanksi pada anak³⁶.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 14.

³⁶ Darsono, *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Studi Kasus dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022, hlm. 78-83.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang, lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga peradilan ini memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan kasus pidana anak di wilayah hukumnya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr adalah subjek utama penelitian yang diputuskan oleh pengadilan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Ungaran dipilih karena memiliki bukti nyata tentang pelaksanaan diversifikasi dan penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus pidana anak³⁷. Lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum yang berperan dalam proses diversifikasi, sehingga data yang diperoleh bersifat aktual dan faktual.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau mempelajari masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Melibatkan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Unr.

Pada dasarnya definisi dari penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat dan hubungan antara

³⁷ Sari, D. P., & Wahyudi, E., "Implementasi Restorative Justice dalam Proses Diversifikasi Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 1, 2024, hlm. 45-52.

data tentang Tindak Pidana Pencurian Melibatkan Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr.

Penelitian ini berfokus pada model penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan mekanisme diversi, dengan penekanan pada prinsip keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan anak menggunakan diversi sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak, dengan tujuan utama untuk memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan menghindari anak dari proses peradilan yang dapat mereka terima³⁸.

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus utama sebagai berikut:

- 1 Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Pada bagian ini, penelitian menekankan cara diversi dilakukan terhadap anak pelaku pencurian, khususnya sesuai dengan Keputusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr. Peneliti akan mengkaji apakah tahapan-tahapan diversi telah dijalankan sesuai ketentuan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, penelitian juga akan melihat bentuk kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi, seperti pengembalian barang hasil pencurian, permintaan maaf kepada korban, atau kewajiban sosial lainnya³⁹. Tujuan

³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 215.

bagian ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan diversi benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan anak ke lingkungan yang mendukung proses pembinaan.

- 2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah dilakukan diversi.

Penelitian akan menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi putusan, seperti usia anak, latar belakang keluarga, tingkat kesalahan, serta hasil kesepakatan diversi sebelumnya. Selain itu, penelitian juga menilai apakah hakim telah menerapkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam menjatuhkan putusannya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memahami pertimbangan hakim, peneliti dapat mengetahui apakah diversi berpengaruh terhadap bentuk dan berat ringannya putusan, serta sejauh mana hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan pembinaan anak⁴⁰.

- 3 Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran

Fokus ketiga tentang hambatan dan solusi dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran membahas berbagai masalah yang dihadapi aparat penegak hukum saat menjalankan berbagai operasi di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami proses

⁴⁰ Edi Setiadi & Titik Triwulan Tutik, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 102.

diversi, kurangnya koordinasi antar-instansi (seperti antara polisi, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan), dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif adalah beberapa hambatan yang sering muncul. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki berbagai potensi solusi, termasuk peningkatan pelatihan penegak hukum, pembuatan pedoman teknis untuk pelaksanaan diversi, dan kolaborasi dengan lembaga sosial atau sekolah dalam pembinaan anak.⁴¹ Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memberikan saran praktis tentang cara memperkuat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran agar lebih efisien dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

Ketiga subfokus tersebut berhubungan satu sama lain. Pertimbangan hakim akan dipengaruhi oleh subfokus pertama, pelaksanaan diversi. Subfokus kedua, hambatan dan solusi, akan membahas faktor-faktor yang mendukung atau menentang pelaksanaan diversi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang berbagai mekanisme yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Ungaran dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data adalah bahan atau informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian normatif empiris, seperti penelitian tentang Model

⁴¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: BPHN, 2016), hlm. 56.

Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr), menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang pertama adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli dan digunakan sebagai referensi. Klasifikasi ini memastikan kebenaran dan kebenaran analisis hukum, terutama dalam penelitian kasus putusan pengadilan yang melibatkan elemen empiris seperti wawancara.

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan atau sumber asli. Dua jenis utama data primer yang relevan dengan judul studi penelitian ini adalah:

1. Dokumen Hukum

Ini adalah dokumen utama yang berasal dari arsip pengadilan. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr adalah dokumen resmi yang berisi fakta-fakta, argumen hukum, dan keputusan hakim mengenai kasus pencurian anak yang diselesaikan melalui mekanisme diversi. Untuk analisis empiris, seperti metode penegakan hukum dan efektivitas diversi dalam hukum pidana anak, peneliti mendapatkan salinan keputusan ini secara langsung dari pengadilan atau sumber resmi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Ungaran. Ini adalah pendekatan pragmatis yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses penegakan hukum,

kesulitan menerapkan diversi, dan interpretasi praktis dari keputusan. Data yang dikumpulkan asli dan kontekstual, wawancara ini dikumpulkan melalui interaksi tatap muka atau terstruktur.

Data primer ini penting karena memberikan dasar empiris yang kuat untuk menguji standar hukum dalam situasi kehidupan nyata. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan diversi sebagai alternatif metode penyelesaian kasus anak.

Informasi yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau dianalisis oleh orang lain dan digunakan oleh peneliti sebagai pendukung untuk konteks, perbandingan, atau teori disebut data sekunder. Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - d. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan hukum primer tersebut, termasuk putusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan terkait.

3. Bahan Hukum tersier, yaitu badan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan majalah atau jurnal ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara⁴². Pertama, studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan melihat literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian⁴³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat fondasi teoritis yang kuat mengenai konsep diversi dan sistem peradilan pidana anak sebagai dasar analisis hukum.

Kedua, studi dokumen (documentary research) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr dengan tujuan mengetahui fakta hukum, pertimbangan hakim, serta bentuk penerapan diversi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak⁴⁴. Ketiga, wawancara (interview) dilaksanakan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Pertanyaan disusun berdasarkan pedoman wawancara, namun tetap fleksibel sehingga memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang luas sesuai pengalaman dan perannya dalam penanganan perkara anak.

⁴² Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁴³ Moleong, Lexy J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁴⁴ Ibrahim, Johnny. 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini mengambil putusan dari publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan melalui website Mahkamah Agung. Dalam penelitian kualitatif, tahap keabsahan data sangat penting karena menentukan tingkat kepercayaan (trustworthiness) dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan metode kualitatif seperti ini, pentingnya keabsahan data untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan daripada interpretasi subjektif peneliti⁴⁵.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik pemeriksaan data yang membandingkan sesuatu di luar data untuk memastikan keabsahan data. Sebagaimana dikatakan Lexy J. Moleong, triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, metode, atau waktu⁴⁶.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga bentuk triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Misalnya, hasil wawancara dengan hakim anak akan dibandingkan dengan hasil wawancara jaksa penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, maupun penasihat hukum anak. Jika terdapat kesamaan informasi dari berbagai pihak, maka data tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 320.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *ibid.*, hlm. 327.

2. Triangulasi Metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik ini dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu teknik pengumpulan data tertentu, tetapi memperoleh pembenaran dari berbagai metode yang saling melengkapi⁴⁷.
3. Triangulasi Teori, yaitu pengujian data dengan menggunakan berbagai perspektif teori hukum pidana anak dan teori penegakan hukum. Data yang diperoleh dari lapangan akan dikaitkan dengan teori diversifikasi, prinsip restorative justice, dan asas the best interest of the child untuk menguji konsistensi dan kesesuaian antara teori dan praktik hukum di lapangan⁴⁸.

Selain triangulasi, peneliti juga memperhatikan aspek keterlibatan peneliti di lapangan (prolonged engagement) dan ketekunan pengamatan (persistent observation). Peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi di Pengadilan Negeri Ungaran untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat konsisten, akurat, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansi hukum yang dikaji.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan menata data sehingga membentuk suatu pola, kategori, atau unit uraian dasar agar kesatuan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 372.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 25.

tema dan hipotesis kerja tertentu dapat ditemukan⁴⁹. Analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini ialah analisis data kualitatif dimana rencana analisis data dilakukan dari awal hingga akhir riset. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil-hasilnya diedit lalu ditelaah dan dikaji agar membentuk satu laporan atau informasi yang utuh, menarik dan penuh makna, berurutan dan logis. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami pola dan hubungan antar-variabel.
2. Penyajian Data (Data Display), yaitu menyusun hasil wawancara dan hasil analisis dokumen ke dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pelaksanaan diversifikasi dan pertimbangan hakim secara jelas.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing), yaitu tahap interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan norma hukum positif untuk menjawab rumusan masalah mengenai model penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi.

Melalui analisis ini, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana teori dan praktik diversifikasi diterapkan dalam kasus pencurian anak di Pengadilan Negeri Ungaran.

⁴⁹ Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 2(3), 793-800.